

Implementasi Polisi Masyarakat (Polmas) sebagai Instrumen Hukum dalam Penguatan Kohesi Sosial di Masyarakat

Achmad Muchtarom¹, Zainal Arifin Hoesein²

¹Universitas Borobudur, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

E-mail: muchtarom.achmad@gmail.com¹, zainal.arifin@umj.ac.id²

Article History:

Received: 30 November 2025

Revised: 10 Desember 2025

Accepted: 11 Desember 2025

Keywords: Polisi

Masyarakat, Instrumen

Hukum, Kohesi Sosial.

Abstract: Penelitian ini mengkaji implementasi Polisi Masyarakat (Polmas) sebagai instrumen hukum untuk memperkuat kohesi sosial. Kompleksitas kejahatan mendorong Polri bertransformasi dari pendekatan represif menuju model preventif dan partisipatif. Polmas, yang merupakan adaptasi Community Policing berbasis nilai sosial-budaya Indonesia, memposisikan masyarakat sebagai mitra sejajar melalui prinsip partisipasi, kesetaraan, dan transparansi. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui statute approach dan analisis bahan hukum primer-sekunder, penelitian ini menilai efektivitas Polmas dalam membangun hubungan harmonis antara polisi dan warga. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan Polmas melalui FKPM dan peran Bhabinkamtibmas meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kejahatan, penyelesaian konflik, serta pemeliharaan ketertiban umum. Polmas berfungsi tidak hanya sebagai strategi keamanan, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mendorong keadilan restoratif, gotong royong, dan solidaritas sosial. Secara keseluruhan, Polmas memperkuat legitimasi Polri dan mendukung terciptanya sistem keamanan yang inklusif dan berkeadilan.

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat yang telah memasuki era modern membawa konsekuensi terhadap munculnya berbagai bentuk dan metode kejahatan yang semakin beragam. Seiring dengan dinamika sosial dan kemajuan teknologi, pola kejahatan di masyarakat terus mengalami transformasi dan adaptasi terhadap perubahan tersebut. Kondisi ini secara langsung menimbulkan tantangan baru bagi upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban, karena peningkatan kompleksitas kejahatan turut berdampak pada munculnya berbagai gangguan terhadap stabilitas sosial di lingkungan masyarakat.

Selain menimbulkan rasa tidak aman, kejahatan juga berdampak nyata terhadap kehidupan masyarakat dengan menyebabkan kerugian yang cukup besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nilai kerugian yang dialami masyarakat pun tidak sedikit akibat berbagai

tindakan kriminal. Oleh karena itu, muncul tuntutan dari masyarakat agar pemerintah dan aparat penegak hukum mengambil langkah konkret serta kebijakan strategis yang berfokus pada upaya pencegahan terjadinya kejahatan (Santoso, 2000).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi penegak hukum yang memiliki mandat fundamental untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut UU Polri). Dalam menjalankan perannya tersebut, Polri dituntut untuk senantiasa adaptif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang terjadi di masyarakat menuntut adanya transformasi paradigma dalam pelaksanaan tugas kepolisian, dari model yang bersifat reaktif menjadi proaktif dan berorientasi pada kemitraan dengan masyarakat.

Transformasi tersebut diwujudkan melalui penerapan konsep *Community Policing* atau yang di Indonesia dikenal dengan istilah Polisi Masyarakat (Polmas). Konsep ini mengedepankan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan secara bersama-sama dengan aparat kepolisian. Dalam implementasinya, Polmas telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas keamanan serta menjaga ketertiban, terutama di wilayah-wilayah terpencil di berbagai daerah Indonesia. Esensi utama dari Polmas adalah membangun jaringan sosial yang kuat dan solid, sehingga masyarakat dapat saling bertukar informasi mengenai berbagai indikasi ketidakwajaran atau potensi gangguan dalam kehidupan sosial, baik di dalam komunitas maupun antar kelompok masyarakat.

Melalui jaringan ini, setiap permasalahan sosial yang muncul dapat segera dikomunikasikan antara tokoh masyarakat dan aparat kepolisian di wilayah setempat, sehingga memungkinkan pengambilan langkah antisipatif dan strategis secara cepat dan tepat. Dalam konteks situasi saat ini, di mana ancaman terorisme masih menjadi tantangan nyata dan sering beroperasi melalui pola kerja dalam kelompok kecil atau sel-sel tersembunyi, peran aktif masyarakat menjadi sangat penting. Dengan mengoptimalkan partisipasi warga melalui forum kemitraan, setiap indikasi atau aktivitas mencurigakan di lingkungan sosial dapat segera terdeteksi dan ditangani sejak dini, sehingga potensi ancaman terhadap keamanan dapat diminimalkan secara efektif (Thamrin, 2017).

Dengan demikian, Polmas bukan hanya sebuah strategi kepolisian, tetapi juga instrumen sosial yang memperkuat hubungan timbal balik antara Polri dan masyarakat. Sejalan dengan pendapat Rifai, hubungan yang baik antara polisi dan masyarakat menjadi kunci utama dalam penyelesaian permasalahan sosial dan penegakan hukum yang efektif. Tanpa adanya keterlibatan aktif masyarakat, Polri tidak akan mampu menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif secara berkelanjutan (Rifai, 2019).

Polri kemudian mengadopsi dan menyesuaikan konsep *Community Policing* dengan karakteristik masyarakat Indonesia melalui penerbitan Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: SKEP/737/X/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat (Polmas). Surat Keputusan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat, dan diperbaharui kembali dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat (yang selanjutnya disebut Peraturan Kapolri Polmas). Sehingga pengaturan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam kebijakan ini, dibentuk Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) di berbagai wilayah sebagai wadah komunikasi, konsultasi, transparansi, dan akuntabilitas antara Polri dan masyarakat. Keberadaan FKPM diharapkan dapat memperkuat

jembatan sosial antara aparat penegak hukum dan warga, sehingga tercipta rasa saling percaya (*trust building*) dan kepedulian bersama terhadap keamanan lingkungan.

Kedudukan Polisi Masyarakat (Polmas) dalam struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diatur dalam Peraturan Kapolri Polmas. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaksanaan Polmas di tingkat Kepolisian Resor (Polres) berada di bawah tanggung jawab Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) dan dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasatbinmas). Sementara itu, pada tingkat Kepolisian Sektor (Polsek), tanggung jawab pelaksanaan Polmas berada di tangan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) yang dikoordinasikan oleh Kepala Unit Pembinaan Masyarakat (Kanitbinmas). Di tingkat Polres, kewenangan untuk menugaskan personel dalam pelaksanaan Polmas sepenuhnya berada di bawah keputusan Kapolres, yang menetapkan salah satu anggota kepolisian sebagai Bhabinkamtibmas. Penunjukan tersebut dilakukan secara resmi melalui penerbitan Surat Keputusan Kapolres. Setiap Bhabinkamtibmas yang telah ditetapkan memiliki kewajiban untuk menjalankan prinsip-prinsip dasar Polmas, yaitu menjalin kemitraan dengan masyarakat, mendorong partisipasi publik dalam menjaga keamanan, serta menjadi penghubung antara masyarakat dan institusi kepolisian dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan di lingkungan setempat (Ramadhan et al., 2021)

Dari perspektif hukum, dasar pelaksanaan Polmas berakar pada UU Polri. Dalam pertimbangan huruf (a) disebutkan bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama bagi terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 6 UU Polri tersebut mendefinisikan keamanan dalam negeri sebagai kondisi yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tegaknya hukum, serta terlaksananya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Artinya, keamanan bukan hanya persoalan ketertiban publik, tetapi juga bagian dari perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial. Secara umum sendiri keamanan dan ketertiban dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 UU Polri adalah:

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangguhkan segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”

Dalam konteks ini, Polmas berperan sebagai instrumen hukum yang berorientasi sosial, karena keberadaannya tidak hanya mendukung fungsi penegakan hukum, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat. Kohesi sosial sendiri dapat dipahami sebagai tingkat keterikatan, solidaritas, dan rasa kebersamaan antar individu dalam suatu komunitas (Putri, 2021). Ketika kohesi sosial tinggi, masyarakat cenderung lebih tangguh menghadapi potensi konflik, intoleransi, atau disintegrasi sosial. Oleh sebab itu, Polmas bukan sekadar strategi keamanan, melainkan bagian dari upaya hukum preventif yang mengedepankan kolaborasi, komunikasi, dan kepercayaan publik (Reksodiputro, 1997).

Konsep Polmas menuntut aparat kepolisian untuk mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi sipil, sehingga karakter dan sikap polisi harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Polisi yang berjiwa sipil berarti menjalankan tugas tanpa meniadakan harkat dan martabat manusia, serta menghindari pendekatan militeristik yang bersifat represif atau menggunakan kekerasan. Sebaliknya, polisi diharapkan mampu memahami, mendengarkan, dan merespons

penderitaan masyarakat dengan empati, melalui pendekatan dialogis dan interaksi yang humanis dalam setiap pelaksanaan tugasnya (Rahardjo, 2007a).

Masyarakat tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai objek dari pelaksanaan fungsi kepolisian, melainkan sebagai subjek yang berperan aktif dalam menciptakan dan mengelola keamanan serta ketertiban di lingkungannya sendiri dengan dukungan dan fasilitasi dari aparat kepolisian. Oleh sebab itu, implementasi Polmas dalam upaya mewujudkan situasi yang aman dan tertib menuntut adanya kolaborasi antara masyarakat dan kepolisian untuk secara bersama-sama mengidentifikasi, menganalisis, serta mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Rahardjo, 2007b).

Polri sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum (*law enforcement*) dan pemeliharaan ketertiban sosial (*social order*). Dalam sistem penegakan hukum yang terintegrasi (*integrated law enforcement*), polisi berperan tidak hanya sebagai aparat represif, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat. Penegakan hukum sejatinya adalah bagian dari upaya mewujudkan keamanan, di mana kedua aspek tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan (Nurjaya, 2013).

Pelaksanaan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Polri memiliki kebijakan pembinaan keamanan swakarsa yang mendorong partisipasi aktif masyarakat. Kebijakan inilah yang menjadi dasar konseptual Polmas sebuah pendekatan hukum yang berorientasi pada kemitraan, bukan dominasi. Melalui pendekatan ini, Polri diharapkan mampu menjadi fasilitator dalam menciptakan ruang sosial yang harmonis, serta menjadikan hukum sebagai sarana integrasi sosial yang menguatkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong (Setiawan, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi Polisi Masyarakat (Polmas) dapat berfungsi sebagai instrumen hukum dalam memperkuat kohesi sosial di masyarakat. Kajian ini penting untuk menilai efektivitas penerapan Polmas tidak hanya dari sisi operasional kepolisian, tetapi juga dari perspektif hukum dan sosial, guna mendorong terciptanya sistem keamanan yang partisipatif, inklusif, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang terdapat dalam berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan (Soekanto & Mamuji, 2013). Pendekatan ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, karena berangkat dari konsep bahwa hukum merupakan seperangkat norma yang tertuang dalam teks hukum atau disebut juga sebagai *law in books* (Amiruddin & Asikin, 2006). Dalam konteks penelitian ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai instrumen normatif yang mengatur perilaku, tetapi juga sebagai sistem nilai dan asas yang menjadi dasar dalam pembentukan serta penerapan aturan hukum.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah seluruh ketentuan hukum yang relevan terhadap isu yang dikaji. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami konsistensi dan keterkaitan antar peraturan hukum, baik secara vertikal (antara peraturan yang berbeda tingkat) maupun horizontal (antara peraturan yang sederajat), guna memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang penerapan norma hukum terkait implementasi Polisi Masyarakat (Polmas) sebagai instrumen hukum dalam memperkuat kohesi sosial.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan, dan dokumen hukum resmi yang mengatur atau berkaitan langsung dengan pelaksanaan Polmas dan penegakan hukum di Indonesia. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil kajian ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, serta penelitian terdahulu yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk memperoleh data yang relevan, valid, dan mendalam guna menunjang analisis dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Polisi Masyarakat (Polmas) dalam Sistem Kepolisian Indonesia

Pemolisian masyarakat (*Community Policing*) memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat kolaborasi antara Polri dan masyarakat. Program ini dirancang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Melalui kemitraan aktif antara anggota Polri dan warga, program ini mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendeteksi, mengenali, serta mencari solusi atas berbagai persoalan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar (Setyabudi, 2017).

Sebelum konsep *Community Policing* dikenal secara luas di Indonesia, sebenarnya Polri telah lebih dahulu menerapkan pendekatan serupa melalui Program Bimbingan Masyarakat (Bimmas) dan bentuk pengamanan swakarsa, seperti Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Dalam pelaksanaannya, peran utama dijalankan oleh Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang berfungsi sebagai pelaksana di lapangan dalam menjaga keamanan berbasis masyarakat (Siskamswakarsa). Meskipun pendekatan ini terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat, pola hubungan yang dibangun masih bersifat struktural dan hierarkis, di mana arah pelaksanaannya cenderung dari atas ke bawah (*top-down*) (Setyabudi, 2017).

Seiring perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi Polri semakin beragam dan kompleks. Kepolisian tidak hanya dituntut untuk menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga harus mampu mewujudkan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik. Selain itu, Polri perlu merespons berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, khususnya dalam menghadapi persoalan sosial yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di tingkat lokal (Alim, 2019).

Berdasarkan dinamika tersebut, muncul kebutuhan untuk mengadaptasi konsep *Community Policing* yang disesuaikan dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Pendekatan ini kemudian dikembangkan menjadi model perpolisian yang lebih membumi, demokratis, serta sarat nilai-nilai kearifan lokal. Dari sinilah lahir gagasan *Community Policing as Democratic Policing* yang di Indonesia dikenal dengan istilah “Perpolisian Masyarakat” atau disingkat “Polmas.” Melalui Peraturan Kapolri tentang Polmas, konsep ini diatur secara konseptual dan operasional sebagai bentuk pemolisian yang menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bersama (Indarti, 2001):

“Suatu pemahaman atau gagasan tentang perpolisian yang memposisikan kedua unsur utama masyarakat (community), yakni polisi, sebagai fasilitator-producer, dan publik, sebagai aktor coproducer, di dalam suatu relasi kemitraan sejajar, untuk kemudian melalui proses demokrasi; dengan bertumpu pada partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas publik; seraya menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia; sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan yang berlaku; serta secara kontekstual dan sinergis memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam rangka mewujudkan

tujuan kepolisian.”

Perlu ditegaskan bahwa konsep Polisi Masyarakat (Polmas) pada hakikatnya merupakan hasil dari proses reformasi internal di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Melalui semangat reformasi tersebut, Polri berupaya melakukan transformasi paradigma kelembagaan menuju model organisasi kepolisian yang lebih demokratis dan selaras dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat modern yang menghargai prinsip-prinsip demokrasi. Keamanan dan ketertiban merupakan kebutuhan mendasar bagi individu, kelompok, maupun negara dalam menjamin keberlangsungan hidup serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Kesadaran akan pentingnya rasa aman, disertai dengan keterbatasan sumber daya kepolisian, mendorong munculnya partisipasi masyarakat sebagai elemen penting dalam mendukung tugas-tugas kepolisian. Dengan demikian, Polmas diharapkan menjadi pedoman konseptual dan operasional yang mampu memberikan arah dan konsistensi dalam penyelenggaraan *Community Policing as Democratic Policing* di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, hubungan antara polisi dan masyarakat dalam konsep Polmas bersifat sejajar dan saling melengkapi. Polisi tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang lebih tinggi dari warga, melainkan sebagai mitra yang bekerja sama untuk menemukan solusi terhadap berbagai permasalahan sosial yang timbul di lingkungan masyarakat. Pertama, kemitraan ini menekankan prinsip kesetaraan dalam penyelesaian masalah sosial secara kolaboratif. Kedua, Polri berperan aktif dalam menumbuhkan rasa aman masyarakat dengan mengurangi ketakutan terhadap potensi tindak kriminal. Dalam konteks ini, polisi berusaha memahami kebutuhan dan ekspektasi masyarakat terhadap keamanan lingkungannya. Ketiga, meskipun tugas penegakan hukum tetap menjadi tanggung jawab utama Polri, pendekatan yang diutamakan adalah upaya pencegahan kejahatan (*crime prevention*). Hal ini menunjukkan posisi strategis Polri sebagai penegak hukum yang dipercaya publik sekaligus menjadi teladan moral bagi warga yang dilayani.

Dalam penerapannya, petugas Polmas berperan dalam mengidentifikasi warga yang patuh hukum dan mengajak mereka untuk berperan aktif tidak hanya menjaga keamanan diri sendiri tetapi juga melindungi komunitasnya. Polisi juga berupaya membangun jaringan kerja (*network*) antara warga dan aparat keamanan guna memperkuat sinergi sosial di tingkat komunitas.

Dengan demikian, Polmas bukan sekadar program kerja, tetapi merupakan suatu filosofi, strategi operasional, sekaligus pendekatan organisasional yang mendorong terbentuknya kemitraan baru antara masyarakat dan kepolisian. Kemitraan tersebut berorientasi pada pemecahan masalah, termasuk persoalan dalam bidang penegakan hukum. Oleh karena itu, baik polisi maupun masyarakat dituntut untuk bersikap proaktif dalam menjaga keamanan lingkungan.

Polmas menjadi wujud nyata dari pelaksanaan tugas kepolisian yang menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek penerima perlindungan hukum, tetapi juga sebagai subjek aktif yang berperan dalam menciptakan keamanan bersama. Implementasi Polmas menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak mungkin dicapai secara sepihak oleh Polri tanpa dukungan masyarakat. Melalui kemitraan yang berbasis pemberdayaan warga, polisi dan masyarakat dapat bersama-sama mendeteksi potensi ancaman, mengidentifikasi gejala sosial yang berpotensi mengganggu ketertiban, serta merumuskan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan secara sinergis. Dengan kolaborasi semacam ini, Polri dan masyarakat tidak hanya memperkuat ketertiban sosial, tetapi juga membangun kohesi sosial yang menjadi fondasi penting bagi terciptanya stabilitas keamanan nasional.

Implementasi Polisi Masyarakat (Polmas) sebagai Instrumen Penguatan Kohesi Sosial di Masyarakat

Setidaknya terdapat tiga alasan utama mengapa ruang partisipasi masyarakat dalam

menjaga dan mengembangkan sistem keamanan serta ketertiban umum perlu mendapatkan perhatian dan tempat yang signifikan.

- a. Tidak ada pemerintahan di dunia ini, bahkan yang telah mapan secara demokratis dan ekonomi sekalipun, mampu memenuhi seluruh kebutuhan warganya secara sempurna, termasuk kebutuhan akan rasa aman dan tertib sosial. Oleh sebab itu, peran serta warga dalam menjaga keamanan menjadi hal yang sangat penting untuk menutupi keterbatasan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam program Polmas dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari keterlibatan aktif dalam perencanaan dan evaluasi program keamanan lingkungan hingga kemitraan dengan aparat kepolisian. Melalui partisipasi yang aktif ini, masyarakat dapat menunjukkan kepedulian terhadap lingkungannya sekaligus melaksanakan fungsi kontrol sosial terhadap dinamika keamanan di sekitarnya.
- b. Dalam sistem pemerintahan yang sehat, termasuk lembaga kepolisian di dalamnya, diperlukan mekanisme *check and balances* dari masyarakat untuk memastikan akuntabilitas publik berjalan optimal. Pengawasan ini tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada lembaga politik saja. Masyarakat yang semakin sadar dan dewasa secara sosial memiliki kemampuan memahami kompleksitas persoalan pembangunan keamanan nasional maupun daerah, sehingga dapat berpartisipasi secara konstruktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi aktif warga juga berperan dalam menjaga keberlanjutan hasil-hasil pembangunan di bidang keamanan, baik dalam skala lokal maupun nasional.
- c. Pelibatan masyarakat dalam sistem keamanan berfungsi memperkuat solidaritas sosial dan memperkokoh persatuan bangsa. Dengan meningkatnya rasa kebersamaan tersebut, potensi munculnya gerakan separatis maupun infiltrasi pihak luar yang dapat mengganggu stabilitas sosial dapat diminimalkan. Masyarakat menjadi pihak yang paling memahami kebutuhan dan permasalahan di lingkungannya, sehingga mereka dapat merumuskan solusi yang sesuai dengan konteks sosialnya. Dalam kerangka ini, forum-forum masyarakat yang menjadi bagian dari implementasi Polmas berperan penting dalam mempercepat pembangunan sosial dan keamanan di tingkat lokal.

Model Polmas diwujudkan melalui penyelenggaraan kemitraan antara Polri dan masyarakat yang dilandasi prinsip kesetaraan. Tujuannya adalah untuk membangun dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dengan adanya kemitraan ini, diharapkan tumbuh rasa kebersamaan antara polisi dan masyarakat dalam memahami berbagai persoalan keamanan, penegakan hukum, serta permasalahan sosial lainnya. Melalui proses dialogis tersebut, polisi dan masyarakat dapat bersama-sama menganalisis permasalahan, merumuskan alternatif solusi yang tepat, dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas langkah-langkah yang diambil guna menciptakan rasa aman, tenteram, dan tertib di masyarakat.

Pendekatan Polmas berfokus pada pencegahan tindak kejahatan melalui hubungan kemitraan yang erat dengan masyarakat. Pandangan dasar Polmas menempatkan jejaring sosial masyarakat sebagai sumber utama kekuatan dalam mengendalikan tindak kriminal, bukan semata-mata melalui pendekatan hukum yang kaku ataupun ketergantungan pada teknologi modern.

Pelaksanaan konsep Polisi Masyarakat (Polmas) pada dasarnya menuntut adanya transformasi dalam cara kepolisian menjalankan tugasnya. Sebelum diterapkannya Polmas, tugas kepolisian cenderung berfokus secara sempit pada penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum semata, yang dianggap sebagai tanggung jawab pokok aparat. Namun, dengan hadirnya Polmas, ruang lingkup tugas kepolisian menjadi lebih luas dan komprehensif. Dalam kerangka

Polmas, penegakan hukum tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya tujuan, melainkan sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Fokus ini mencakup berbagai aspek seperti pencegahan kejahatan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, pemberian pelayanan publik yang responsif, serta penyelesaian masalah sosial dan keamanan secara kolaboratif bersama warga. Dengan demikian, Polmas mengubah orientasi kepolisian dari pendekatan represif menjadi preventif dan partisipatif (Indarti, 2022).

Implementasi Polmas di Indonesia diwujudkan melalui pembentukan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) serta penugasan Bhabinkamtibmas di setiap desa atau kelurahan. Bhabinkamtibmas berperan sebagai penghubung langsung antara kepolisian dan masyarakat, dengan tugas utama membangun komunikasi, mengidentifikasi potensi konflik sosial, serta merumuskan solusi secara kolaboratif bersama warga. Interaksi yang intensif antara polisi dan masyarakat ini menciptakan ruang dialog terbuka, yang pada gilirannya membangun kepercayaan (*trust building*). Kepercayaan tersebut menjadi fondasi utama dalam memperkuat kohesi sosial karena masyarakat merasa dihargai dan diikutsertakan dalam proses menjaga keamanan bersama.

Lebih lanjut, Polmas berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan seperti musyawarah warga, forum komunikasi, dan patroli bersama, warga dilatih untuk mengidentifikasi potensi konflik serta menyelesaikan masalah sosial secara damai tanpa bergantung pada pendekatan koersif aparat. Pendekatan ini menggambarkan penerapan nilai-nilai *restorative justice* (keadilan restoratif), yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan masyarakat, bukan sekadar penghukuman terhadap pelanggar hukum.

Dalam kaitannya dengan kohesi sosial, Polmas memainkan peran strategis sebagai mekanisme pencegahan konflik sekaligus penguat solidaritas antar warga. Kohesi sosial terwujud ketika masyarakat memiliki rasa saling percaya, rasa memiliki terhadap lingkungan, serta komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dan ketertiban. Melalui kegiatan Polmas, nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati, dan toleransi dapat terus dipelihara. Komunikasi yang intensif antara aparat keamanan dan masyarakat menjadi sarana penting untuk mencegah potensi perpecahan akibat perbedaan etnis, agama, atau pandangan politik.

Lebih jauh, pelaksanaan Polmas turut memperkuat legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa polisi bukan hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra sosial yang peduli dan humanis, maka citra Polri sebagai pelindung dan pengayom rakyat semakin meningkat. Kepercayaan publik ini menjadi modal sosial yang esensial untuk membangun tatanan masyarakat yang damai dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, penerapan Polmas tidak hanya berfokus pada aspek keamanan semata, tetapi juga berorientasi pada pembentukan tatanan sosial yang harmonis, partisipatif, dan resilien terhadap konflik. Dengan pendekatan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, Polmas menjadi instrumen hukum yang efektif dalam menjembatani kepentingan negara dan kebutuhan warga. Melalui keberlanjutan implementasi Polmas yang konsisten, diharapkan kohesi sosial masyarakat Indonesia semakin kokoh, sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib, serta mencerminkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

KESIMPULAN

Konsep Polisi Masyarakat (Polmas) merupakan hasil reformasi paradigma Polri yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sebagai adaptasi dari *Community Policing* yang disesuaikan dengan nilai-nilai sosial

dan budaya Indonesia, Polmas menggantikan pola lama yang hierarkis menjadi hubungan yang kolaboratif dan partisipatif. Melalui peran strategis Bhabinkamtibmas, Polmas menjadi jembatan antara Polri dan masyarakat dalam mendeteksi potensi gangguan, menyelesaikan masalah sosial secara damai, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Implementasi Polmas di Indonesia menegaskan transformasi kepolisian menuju pendekatan yang partisipatif dan humanis, di mana masyarakat berperan aktif dalam pencegahan kejahatan, penyelesaian konflik, dan pemeliharaan ketertiban melalui forum kemitraan seperti FKPM. Dengan berlandaskan prinsip kesetaraan, dialog, dan kepercayaan, Polmas tidak hanya menjadi instrumen penegakan hukum, tetapi juga sarana memperkuat kohesi sosial melalui nilai gotong royong, keadilan restoratif, dan solidaritas warga. Kolaborasi ini memperkuat legitimasi Polri sekaligus mewujudkan masyarakat yang aman, harmonis, dan berkeadilan sesuai semangat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

REFERENSI

- Alim, F. Y. (2019). Efektivitas Prinsip Perpolisian Masyarakat (Polmas) Di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso. *Jurnal Ulmiah Administratie*, 13(1).
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Indarti, E. (2001). *Menjadi Manusia Merdeka : Menggagas Paradigma Baru Pendidikan Hukum untuk Membangun Masyarakat Madani*.
- Indarti, E. (2022). Penegakan Hukum, Perpolisian Masyarakat dan Pewujudan Keamanan: Suatu Kajian Filsafat Hukum. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 146.
- Nurjaya, I. N. (2013). *Kewenangan Diskresi dan Diversi Kepolisian dalam Pelaksanaan Tugas Penegakan Hukum Pidana. Seminar Kepolisian Penegakan Hukum Selektif Oleh Polri : Keniscayaan Yang Tidak Diakui, Legalitas Dan Relevansinya Dengan Kepastian Hukum*.
- Putri, L. A. (2021). Social Trust dalam Perspektif Masyarakat Desa: Studi Kasus pada Komunitas Agraris di NTB. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(4), 587–599.
- Rahardjo, S. (2007a). *Membangun Polisi Sipil, Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*. Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, S. (2007b). *Membangun Polisi Sipil, Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*. Penerbit Buku Kompas.
- Ramadhan, R., Mulyadi, M., & Marzuki. (2021). Peran Polisi Masyarakat (Polmas) dalam Mewujudkan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Studi di Kepolisian Resort Tanjung Balai). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(1), 277.
- Reksodiputro, M. (1997). *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Kelima*. Lembaga Kriminologi UI.
- Rifai, E. (2019). Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (POLMAS) oleh FKPM dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung. *Cepalo*, 2(1), 43–54.
- Santoso, T. (2000). *Polisi dan Jaksa, Pergulatan atau Keterpaduan*. Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia.
- Setiawan, S. (2020). Implementasi POLMAS dalam Pencegahan Tawuran: Studi Kasus POLRES Metro Bekasi. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 7(1), 1–19.
- Setyabudi, C. M. (2017). Sinergitas Polri dan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme dengan Maksimalisasi Peran Polmas. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 11(2), 135–144.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja

Grafindo Persada.

Thamrin, D. (2017). Membuka Ruang Baru Demikrasi Partisipatif Bagi Community Policing: Peran Forum Warga. *Jurnal Keamanan Nasional*, 3(1), 66.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.